



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI TEGAL  
putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid./PN  
Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim PN.dalam Daftar Catatan

## KUTIPAN PUTUSAN

Nomor 12/Pid.C/2021/PN Tgl.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TORI  
Tempat lahir : Tegal  
Tanggal lahir : 17 Mei 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Pujo Sumarto Rt.01/ 07 talang Kab. Tegal.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara dan sebagainya ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didepan Persidangan;

Mengingat Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Virus Corona Disease 2019 dan peraturan Perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pelanggaran Perda No. 10 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Virus Corona Disease 2019;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TORI, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan sanksi administrasi kerja sosial;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikian diputuskan hari ini Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh **INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tegal, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WARYO,S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tegal tersebut dihadapan Terdakwa dan Satpol PP selaku Kuasa Penyidik .

Panitera Pengganti,

Hakim,

**WARYO,S.H.**

**INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)